



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PROFESI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DENGAN
SDN 24 PEMECUTAN DENPASAR UTARA
TENTANG
PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) PRAJABATAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Nomor : **20928/UN38.10/KS.01/2022**

Nomor : **421.207/598/Pendas**

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Profesi Universitas Negeri Surabaya (LP3 UNESA) Kampus Lidah Wetan Surabaya, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Bachtiar Syaiful Bachri, M.Pd.** : Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Profesi Universitas Negeri Surabaya, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: 196//UN38/HK/KL/2021, tanggal 03 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **I Gusti Putu Ngurah Budiana, S.Pd.SD.** : Kepala SDN 24 Pemecutan Denpasar Utara, berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 188.45/600/HK/2019, tanggal 01 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam hal Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG Prajab).

PASAL 1 DASAR PELAKSANAAN

1. Undang Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 93/1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
9. Peraturan Menteri Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru
10. Peraturan Menteri Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Menggalang kerjasama dalam bidang kependidikan, sesuai dengan misi dan visi kedua belah pihak.
2. Mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan kedua belah pihak.
3. Berpartisipasi dalam penyiapan Guru Profesional.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) bagi Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG Prajab) PIHAK PERTAMA.

PASAL 4 BENTUK HASIL KERJASAMA

1. Bentuk hasil kerjasama yang dimaksud dalam Pasal 2 berupa Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dengan target sasaran peserta adalah Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG Prajab) PIHAK PERTAMA dengan maksimal lima siswa yang akan dibimbing oleh satu orang Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG Prajab).

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. Menentukan calon peserta Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG Prajab) dan daftar calon akan dilampirkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
 - b. Memberi daftar nama dan asal prodi mahasiswa yang (PPL) Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG Prajab) pada PIHAK KEDUA
 - c. Mengirimkan Calon atau Mahasiswa yang akan mengikuti PPL Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG Prajab) pada PIHAK KEDUA
 - d. Mendampingi pelaksanaan Program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG Prajab).
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. Mendapatkan data calon peserta Program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG Prajab).
 - b. Menerima mahasiswa yang mengikuti PPL dari PIHAK PERTAMA

- c. Melaksanakan Program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG Prajab).
- d. Menyampaikan hasil pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG Prajab).

PASAL 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 07 April sampai dengan 30 September 2022 dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Para Pihak tidak dapat minta pertanggungjawabannya atas tidak dapat dipenuhinya kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sepanjang ketidakmampuan pemenuhan kewajiban tersebut disebabkan oleh suatu keadaan kahar yang terjadi diluar kehendak dan kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, huru hara, pemogokan pekerja secara masal, peperangan, peledakan, sabotase, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter/politik/kesehatan atau krisis moneter/politik/kesehatan atau keadaan darurat, dengan ketentuan bahwa pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut telah mengambil tindakan yang diperlukan, baik untuk mengatasi maupun untuk menghilangkan keadaan kahar tersebut.

PASAL 8

PEMUTUSAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, maka para pihak menyelesaikan sebagaimana diatur pada pada pasal 09 Perjanjian, setelah salah satu pihak yang berkeberatan telah memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut kepada pihak lainnya, tetapi pihak lainnya tidak mengindahkan.
2. Perjanjian ini berakhir karena:
 - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan para pihak sepakat untuk tidak memperpanjang perjanjian ini;
 - b. pembatalan secara sepihak oleh salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 (1);
 - c. hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8;

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian akan dilakukan melalui jalur hukum.

PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) atau Perjanjian Perubahan (*amandemen*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Ketua LP3
Universitas Negeri Surabaya



Dr. Bachtiar Syaiful Bachri, M.Pd.
NIP 196704261991031009

PIHAK KEDUA
Kepala SDN 24 Pemecutan Denpasar Utara



I Gusti Putu Ngurah Budiana, S.Pd.SD.
NIP 196409171987031015